



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-LK/20  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha  
Jakarta, 8 Januari 2025

Yth. 1. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi  
2. Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha  
3. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha  
di tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 perihal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pencatatan SBU KBLI 2020, LPJK memberikan peringatan tertulis dengan menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sejak hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB terhadap:
  - A. SBU Kualifikasi Besar atas ketidaksesuaian:
    - a. Pemenuhan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
    - b. Rangkap tenaga kerja di BUJK lain untuk jabatan PJBU, PJTBU dan PJSKBU pada SBU KBLI 2020;
    - c. SKK PJTBU dan PJSKBU yang telah habis masa berlaku;
    - d. Ketidaksesuaian lainnya terhadap kriteria persyaratan serta terhadap SBU kualifikasi Kecil, Menengah dan Spesialis, akan ditayangkan pada tahap berikutnya.
  - B. LSBU yang tidak melaksanakan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha.
2. Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri tersebut di atas, maka:
  - a. BUJK agar melakukan perubahan non asesmen untuk menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian yang dapat disampaikan pada saat diberikan sanksi peringatan tertulis sampai dengan penghentian sementara kegiatan berusaha.
  - b. LSBU agar melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha (status 70 sanksi) apabila BUJK tidak melakukan perbaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  - c. LSBU agar melakukan pencabutan SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Dalam hal BUJK telah memenuhi kewajiban maka LSBU harus mengaktifkan kembali kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- e. LSBU akan diberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK berupa penayangan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Hr. Taufik Widjono, M.Sc.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional;
3. Tim IT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi